



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor:02/LP/PL/ADM/BAWASLU-JAYAWIJAYA/33.06/VII/2019

- Menimbang :
- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:
Nama : ATEN WETAPO
No.KTP/SIM/Paspor : 9102292208840001
Alamat/Tempat Tinggal : WIAIMA ASOLOKOBAL
Tempat, Tanggal Lahir : HEPUBA, 22 JUNI 1984
Pekerjaan/Jabatan : BELUM/TIDAK BEKERJA
dengan laporan bertanggal 25 Juni 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:02/LP/PL/ADM/BAWASLU-JAYAWIJAYA/33.06/VII/2019.
 - b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Syarat Formil dan Syarat Materil.
Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah memeriksa Laporan terkait dengan syarat formil dan syarat materil. Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang.
 - b. Kewenangan untuk menyelesaikan Laporan pelanggaran Administrasi Pemilu.
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan kewenangan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :
 - (1). Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materi laporan.

- (3). Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan oleh Pelapor menggunakan formulir model ADM-2.
- (5). Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

c. Kedudukan atau Status Pelapor dan Terlapor

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 21 dan nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum adalah sebagai berikut :
Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:
 - a. *Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;*
 - b. *Peserta Pemilu; dan/atau*
 - c. *Pemantau Pemilu.*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 22 ayat (1) nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum adalah sebagai berikut :
Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu:
 - a. *Calon anggota DPR;*
 - b. *Calon anggota DPD;*
 - c. *Calon anggota DPRD Provinsi;*
 - d. *Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;*
 - e. *Pasangan Calon;*
 - f. *Tim kampanye; dan/atau*
 - g. *Penyelenggara Pemilu.*

Bahwa terkait dengan kedudukan status pelapor dan terlapor yaitu pelapor adalah warga negara Indonesia, sedangkan terlapor adalah Saudara Jermon Asso (PPD Distrik Asolokobal Kabupaten Jayawijaya).

d. Tenggang Waktu Laporan

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 25 ayat (5) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

"Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM".

Bahwa laporan dari Aten Wetapo, diketahui pada hari Rabu tanggal 23 April 2019 dan dilaporkan di Kantor Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 10 Juni 2019, kemudian dilimpahkan/diteruskan pada tanggal 25 Juni 2019. Laporan dari pelapor sudah tidak dalam tenggang waktu pelaporan.

e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa laporan atas nama Aten Wetapo tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa hal yang diminta untuk diputuskan, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya tidak memiliki kewenangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Kedudukan Pelapor dan Terlapor sudah jelas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pelapor dalam menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, sudah tidak dalam waktu tenggang masa pelaporan sesuai Peraturan Perundang-Undangn yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jayawijaya oleh 1) Fredy Wamo, sebagai Ketua Bawaslu Jayawijaya 2) Kilion Wenda, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jayawijaya 3) Ansar S, sebagai Anggota Bawaslu Jayawijaya 4) Mariana Wetipo, sebagai Anggota Bawaslu Jayawijaya 5) Yulianus Mabel sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019.

Ketua

ttd

(FREDY WAMO)

Anggota

ttd

(KILION WENDA)

Anggota

ttd

(MARIANA WETIPO)

Anggota

ttd

(ANSAR S)

Anggota

ttd

(YULIANUS MABEL)

Salinan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Wamena, Jumat 5 Juli 2019

SEKRETARIS PEMERIKSA



ASRULLAH
NIP.19750927200605 1 001